



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 Tahun 2017

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kota Bima.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Menengah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH KOTA BIMA.**
- KESATU** : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Januari 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH KOTA BIMA


IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN SURAT KEPUTUSAN
PENGGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	MTs Muhammadiyah Kota Bima
2	Nomor Statistik Madrasah	121252720002
3	Alamat Madrasah	Jl. W. Monginsidi Tolobali Desa/Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kota Bima
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor 220/4312/POLPUM, Tanggal 22 Desember 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010, Tanggal 23 Juni 2010


a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



SULAIMAN HAMID



**PIAGAM PENDIRIAN
PERGURUAN MUHAMAMDIYAH
NO. A-1039/AKI-05/1992**



Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bima Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Bima

Berkedudukan di Bima Nusa Tenggara Barat adalah

Milik Persyerikatan Muhammadiyah

Yang dibina oleh Pimpinan Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Bima

Didirikan tanggal : **13 Juli 1992** dan


Telah terdaftar pada Pimpinan Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Daerah Bima No. E-1/018/1992

Piagam ini diberikan berdasar atas usul dan keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Bima


No. 20/E.M-MTs.M/III/1992 tanggal. 9 Maret 1992, sebagai pengukuhan (akte) pendirian perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Bima, 24 Rajab 1412 H
12 Juni 1992 M

**PIMPINAN DAERAH MUHAMAMDIYAH BIMA
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Ketua

(Abd. Rahman Husein, S.Pd)



Sekretaris

(Endy, S.Pd)

Persyerikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM Menerut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22-8-1941 NO. 81. 16-8-1920 NO. 4D. TGL. 2-9-1921
NO. 36. SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8-9-1971 NO. JA 5/160/4
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10-2-1972 NO. SK 14/DDA/1972/DAN SURAT DEP. P & K TGL. 24-7-1974 NO.
23628/MPK/74